



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 74
TAHUN 2019 TENTANG INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi daerah diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan pemerintah kalurahan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa inovasi daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2014 tentang Inovasi Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta kebutuhan Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2014 tentang Inovasi Daerah perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG INOVASI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kulon Progo yang selanjutnya disebut Gema Indahku kolaborasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah kalurahan, pelajar, masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah, dan perguruan tinggi untuk memajukan pembangunan daerah melalui inovasi.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.
 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendorong semua pihak untuk melakukan Inovasi Daerah melalui Gema Indahku.
- (2) Gema Indahku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Sekretariat Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memberikan fasilitasi dan mengembangkan inovasi di Daerah.
 - (4) Fasilitasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. desk pengembangan Inovasi Daerah; dan/atau
 - e. penyelenggaraan kompetisi.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. BUMD;
 - e. Pemerintah Kalurahan;
 - f. akademisi;
 - g. pelajar;
 - h. anggota masyarakat/perseorangan;
 - i. kelompok masyarakat/komunitas sosial; dan
 - j. Aparatur Sipil Negara.
- (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. hasil inovasi; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah, Kapanewon, dan BUMD wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan Inovasi Daerah kepada Bupati setiap 2 (dua) tahun anggaran.
- (2) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan Inovasi Daerah kepada Bupati setiap 2 tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Kapanewon setiap 2 tahun anggaran.
- (4) Aparatur Sipil Negara yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan:
 - a. pelatihan kepemimpinan pengawas;
 - b. pelatihan kepemimpinan administrator; atau
 - c. pelatihan kepemimpinan nasional,dapat mengusulkan aksi perubahannya menjadi satuan Inovasi Daerah.
- (5) Usulan satuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pada tahun pertama dapat berupa judul atau ide gagasan Inovasi Daerah.
- (6) Usulan satuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditingkatkan kualitas kematangannya pada tahun kedua.
- (7) Peningkatan kualitas kematangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui pembinaan dalam klinik Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Inovasi Daerah.
- (8) Tim Inovasi Daerah mengusulkan penetapan satuan Inovasi Daerah beserta nilai kualitas kematangan inovasi kepada Bupati berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8)
- (9) Penetapan satuan Inovasi Daerah dilaksanakan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik.

5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan pemeringkatan dan pemberian penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan, piala, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu indikator kinerja Perangkat Daerah.
 - (3) Pemeringkatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.
 - (4) Pemeringkatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikomersilkan.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (4) Bupati dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Januari 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO